



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-555 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENDAMPINGAN
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN DAN HASIL PENGAWASAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pejabat berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pengawasan, perlu dibentuk tim layanan pendampingan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pengawasan;
- c. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENDAMPINGAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN DAN HASIL PENGAWASAN.

KESATU : Membentuk Tim Layanan Pendampingan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Hasil Pengawasan, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan layanan pendampingan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pengawasan secara efektif, efisien, akuntabel, optimal dan tuntas.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 ~~SEPTEMBER~~ 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'B' and 'U' followed by a long vertical stroke.

BURHANUDIN

TIM LAYANAN PENDAMPINGAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN DAN HASIL PENGAWASAN

No.	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Sekretaris
6.	Pengelola Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Admin Layanan Inspektorat
7.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan	Koordinator Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Pemerintahan
8.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
9.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat	Koordinator Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
10.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	Koordinator Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Investigasi
11.	Imam Febrian Habibillah, A.Md NIP.19990211 202202 1 001 Auditor Terampil	Admin Layanan Bidang Pemerintahan
12.	Rendievan, A.Md NIP.19960508 202202 1 001 Auditor Terampil	Admin Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan
13.	Yudiansyah, S.AP NIP.19890606 202202 2 002 Auditor Ahli Pertama	Admin Layanan Bidang Kesejahteraan Rakyat
14.	Sella Lestari, S.E NIP. 19970922 202202 2 002 Auditor Ahli Pertama	Admin Layanan Bidang Investigasi

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN